

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran publik adalah instrumen penting untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan penggunaan keuangan negara supaya tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik (Melia & Sari, 2019). Anggaran publik merupakan sumber daya yang terbatas, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan penggunaannya secara tepat sasaran. Proses penyusunan anggaran ada tahapannya yang harus dilalui yaitu, perencanaan, pengumpulan data, pembagian tugas dalam pelaksanaan, hingga kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana anggaran publik. Tata cara penyusunan anggaran daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun (2019) tentang Pedoman Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah.

Kinerja pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari seberapa anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Namun tingginya realisasi anggaran belum diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan publik maupun penyelesaian persoalan-persoalan struktural di suatu desa (Mansur, 2021). Penelitian Khusaini (2014) menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan alokasi belanja yang belum efisien. Khusaini (2014) menemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan implementasinya, baik pada tahap penyusunan program maupun pelaksanaan anggaran. Selain itu, Aritenang (2008) menegaskan

bahwa ketimpangan antardaerah di Indonesia tetap tinggi pasca implementasi desentralisasi fiskal. Ketimpangan tersebut, khususnya pada aspek tingkat pembangunan dan kapasitas sumber daya (Pepinsky & Wihardja, 2011; Tirtosuharto, 2010).

Pengelolaan anggaran publik yang efisien merupakan isu strategis yang mendapat perhatian luas baik di tingkat global maupun nasional (Moreno & Lorente, 2017). Menurut Farrel (1957) Efisiensi dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dalam mengatur dan menggunakan anggaran secara optimal untuk menghasilkan capaian pembangunan yang maksimal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja publik di beberapa negara masih menghadapi inefisiensi, yaitu ketika dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang dicapai sehingga output lebih rendah daripada potensi anggaran yang tersedia (Herrera et al., 2025).

Negara berkembang menghadapi persoalan efisiensi anggaran publik yang lebih menonjol dibandingkan negara maju. Herrera et al., (2025) menemukan bahwa negara berkembang mengalami kesulitan dalam mengelola belanja infrastruktur meskipun alokasi anggaran yang tersedia cukup besar. Kesulitan tersebut disebabkan oleh lemahnya tata kelola fiskal, terbatasnya kapasitas administrasi, serta kurangnya perencanaan pembangunan yang terarah, sehingga dana yang dikeluarkan tidak sepenuhnya menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.

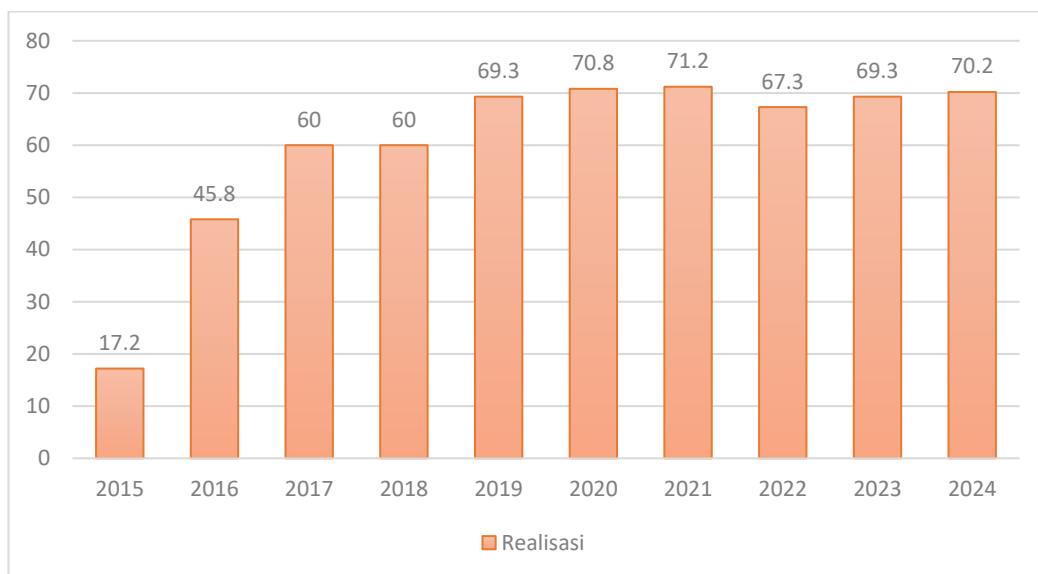
Negara maju menekankan tata kelola dan kualitas demokrasi sebagai faktor utama dalam meningkatkan efisiensi belanja publik, hasil penelitian Moreno & Lorente (2017) membuktikan bahwa rendahnya tingkat korupsi serta tingginya transparansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap peningkatan efisiensi.

sektor publik. Institusi yang kuat memungkinkan pemerintah memanfaatkan anggaran secara optimal sehingga hasil pembangunan sejalan dengan jumlah dana yang dialokasikan. Shani et al., (2025), mengungkapkan adanya *rural cost penalty*, yaitu biaya penyediaan layanan publik di wilayah pedesaan hampir 39% lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Tingginya biaya tersebut disebabkan oleh rendahnya kepadatan penduduk serta keterbatasan akses transportasi di daerah pedesaan.

Fenomena khusus di Indonesia tercermin melalui kebijakan dana desa, yang menjadi salah satu instrumen fiskal terbesar pada level pemerintahan desa. Penyaluran dana desa dimulai sejak tahun 2015 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat menyalurkan dana desa tersebut kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11, 2005).

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas pemerataan pembangunan di tingkat desa. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan perekonomian desa, dan pemerataan pembangunan antarwilayah desa, serta memperkuat peran Masyarakat dalam proses pembangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2014), menetapkan bahwa dana desa berasal dari APBN dan disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai program kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja dana desa merupakan belanja publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Komponen belanja Dana Desa diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja modal diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pengadaan aset desa yang memiliki nilai guna jangka panjang, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, sarana penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Sementara itu, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa difokuskan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat di desa. Program dana desa telah dilaksanakan sejak 2015 hingga saat ini, jumlah anggaran yang dialokasikan meningkat setiap tahun dan jumlah kenaikannya cukup signifikan.



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2024
(Sumber : <https://djpb.kemenkeu.go.id>, 2025)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa peningkatan realisasi anggaran dana desa di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Menurut hasil studi empiris Arfiansyah (2020), semakin besar dana desa yang dialokasikan kepada pemerintah desa, semakin rendah tingkat kemiskinan terutama di wilayah Jawa Tengah. Dana Desa secara langsung menyentuh akar persoalan kemiskinan karena dimanfaatkan untuk kegiatan Pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, masyarakat miskin memperoleh rangsangan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses ekonomi, dan keluar dari rantai kemiskinan secara bertahap. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Firmansyah et al., (2020), dan Daud et al., (2022) menunjukkan bahwa penyaluran dana desa dari pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah anggaran dana desa yang disalurkan setiap tahun mengalami kenaikan, apakah dana desa tersebut telah digunakan secara efisien. Menurut hasil penelitian terdahulu Arbain & Ariyani (2019), Sherliana & Nuswantara (2021), Widyawati et al., (2021), desa di Indonesia masih mengalami tantangan dalam hal kinerja pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa di Indonesia masih jauh dari prinsip *good governance*, ditandai dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan dana desa. Ketimpangan antara dana desa dan kinerja pemerintah memunculkan pertanyaan sejauh mana desa mampu mengalokasikan dana desa secara efisien dan efektif.

Menurut Coelli (1996) Efisiensi diartikan sebagai kemampuan desa dalam mengubah input berupa dana desa dan jumlah aparatur menjadi kinerja pemerintah yang transparan, akuntabilitas, dan partisipatif. Output dalam penelitian ini mencakup tata kelola. Pemilihan variabel input dana desa dan jumlah aparatur desa, serta output tata kelola, didasarkan pada pentingnya hubungan antara sumber daya yang dimiliki desa dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Sukirno, 1994).

Salah satu wujud konkret penggunaan dana desa tercermin melalui kinerja pemerintah desa yang berupaya memastikan keterbukaan informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa (Prihatiningtyas et al., 2023; Sofyani et al., 2023). Melalui Dana Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Tingkat keberhasilan dalam penggunaan dana desa

dapat dilihat dari sejauh mana aparaturnya mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel (Anjani et al., 2020; Hakim et al., 2022). Fakta empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan desa. Sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan dalam proses pelaksanaannya seperti di korupsi (Kartadinata et al., 2021).

Anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya, banyak desa masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang sering muncul antara lain penyalahgunaan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, lemahnya kapasitas aparaturnya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang Arbain & Ariyani (2019) Sherliana & Nuswantara (2021) Widyawati et al., (2021), dimana desa yang menerima dana desa dengan jumlah besar, tetapi belum mampu mengelolanya secara optimal. Terdapat ketidakseimbangan antara input, yaitu besarnya dana desa dan jumlah aparaturnya yang dimiliki, dengan output berupa kinerja pemerintahan desa yang dihasilkan. Banyak desa yang masih memiliki tata kelola pemerintahan yang belum transparan dan kurang akuntabel Adhayanto et al., (2019), Herianti & Litdia (2021), Widyawati et al., (2021), sehingga penggunaan dana desa tidak sepenuhnya memberikan hasil yang sebanding dengan sumber daya yang telah dialokasikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam kemampuan desa mengubah sumber daya yang tersedia menjadi tata kelola pemerintahan yang berjalan efektif dan fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian sebelumnya masih terbatas dalam mengaitkan secara kuantitatif antara dana desa, jumlah aparatur desa dengan kinerja pemerintah. Studi penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembangunan fisik Firmansyah et al., (2020), namun belum banyak yang mengevaluasi secara langsung hubungan antara besarnya dana desa, jumlah aparatur desa dan output kinerja pemerintah seperti tata kelola. Penelitian terdahulu Firmansyah et al., (2020) dan Daud et al., (2022) membahas hubungan dana desa dan output pembangunan fisik, namun tidak langsung membahas tata kelola pemerintah desa dalam menggunakan dana desa. Padahal tata kelola pemerintah merupakan komponen penting dalam kinerja pemerintah desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Sripakdeevong & Townsend, 2022). Adanya gap penelitian terutama di desa Indonesia dengan sebaran desa yang luas dan memiliki karakteristik geografis yang beragam. Diperlukan kajian empiris yang secara khusus menganalisis hubungan antara dana desa dan jumlah aparatur sebagai input dan kinerja pemerintah sebagai output untuk mengukur tingkat efisiensi. Output kinerja pemerintah yang dimaksud adalah tata kelola yang merupakan sarana penunjang utama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa secara transparan dan akuntabel. Ketidaksesuaian antara input berupa dana desa, jumlah aparatur dan output kinerja pemerintah tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efisiensi penggunaan dana.

Penggunaan dana desa tidak hanya dilihat dari total serapan anggaran, melainkan dari seberapa efektif anggaran tersebut dikonversi untuk kinerja pemerintah yang *good governance* (Rammohan & Tohari, 2023). Efisiensi menjadi penting karena anggaran yang besar tetapi tata Kelola pemerintah desa masih rendah. Misalnya desa yang efisien adalah desa yang dana desa relatif kecil tetapi

mampu menghasilkan kinerja yang baik sesuai prinsip *good governance* (Khadlirin et al., 2021). Sedangkan desa yang tidak efisien menggunakan anggaran besar tapi kinerja pemerintah masih rendah, seperti rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program (Ingkiet et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya *mismatch* antara besarnya input anggaran dengan output kinerja yang dihasilkan.

Kesenjangan penelitian menjadi dasar peneliti untuk menghadirkan kebaruan. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti persoalan umum, seperti dana desa dan pembangunan fisik di Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi (Firmansyah et al., 2020). Namun, belum ada penelitian yang secara kuantitatif yang menganalisis efisiensi besarnya anggaran dana desa, jumlah aparatur desa dengan output tata kelola pemerintah desa.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (*novelty*). Pertama, penelitian ini mengukur efisiensi dana desa melalui analisis hubungan input (dana desa dan jumlah aparatur desa) dan output tata kelola. Kedua, obyek penelitian mencakup desa di Indonesia. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai efisiensi pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi penggunaan dana desa di desa Indonesia?
2. Bagaimana faktor pendidikan aparatur desa memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa?

3. Bagaimana faktor Badan Permusyawaratan Desa memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa?
4. Bagaimana faktor teknologi informasi memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa?
5. Bagaimana faktor geografis memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa?
6. Bagaimana faktor jarak kantor kepala desa ke kantor bupati/walikota memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Mengukur efisiensi penggunaan dana desa di desa Indonesia.
2. Menganalisis faktor pendidikan aparatur desa memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa
3. Menganalisis faktor badan permusyawaratan desa memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa
4. Menganalisis faktor teknologi informasi memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa
5. Menganalisis faktor geografis memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa
6. Menganalisis faktor pendidikan aparatur desa memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa
7. Menganalisis faktor jarak kantor kepala desa ke kantor bupati/walikota memengaruhi tingkat efisiensi penggunaan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis adapun meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait efisiensi pengelolaan dana desa, khususnya pada konteks tata kelola desa di Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pada analisis kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan dana desa agar lebih efisien.
- b. Bagi pemerintah daerah dan pusat, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan dana desa yang transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan anggaran benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian menjadi rujukan empiris dalam mengkaji isu efisiensi anggaran dana desa serta untuk pengembangan penelitian di wilayah atau konteks berbeda.